



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 37**

**TAHUN : 1986**

**SERI D**

**NO. 33**

---

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 3 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG  
DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, perlu dibentuk Cabang Dinas ;
  - b. bahwa sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982, dipandang peralu menetapkan Susunan Organisasi dan

**Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.**

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1958 tentang penyerahan Kekuasaan tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah ;
  4. Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 18 tahun 1958 tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 tahun 1982 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Daerah Tingkat I ;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## MEMUTUSKAN;

**Menetapkan :** PERATURANDAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Bupati/Walikota Kepala Daerah adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
- d. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana Dinas Perburuhan.

### B A B II

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 2

- (1) Cabang Dinas yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini adalah Cabang Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Perburuhan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perburuhan.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas.

### Pasal 4

Cabang Dinas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas Dinas Perburuhan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perburuhan.

### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku ;

- d. **Pengurusan Tata Usaha Cabang Dinas.**

### **B A B III**

## **O R G A N I S A S I**

### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a. **Kepala Cabang Dinas ;**
- b. **Sub Bagian Tata Usaha ;**
- c. **Seksi Kesejahteraan Buruh ;**
- d. **Seksi Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada para penganggur ;**
- e. **Seksi bina Program.**

### **Pasal 7**

**Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.**

### **Pasal 8**

- (1) **Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.**
- (2) **Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, ketatalaksanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, penyelenggaraan perijinan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan.**

### **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengandaan, ekspedisi, dan kepastakaan ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan perawatan materiil ;
- e. Penghimpunan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan ;
- f. Pelaksanaan ketatalaksanaan dan penyusunan laporan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas ;

### **Pasal 10**

- (1) Seksi Kesejahteraan Buruh dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Kesejahteraan Buruh mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha-usaha kesejahteraan pekerja, serta menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi Pekerja, Pengusaha, Profesi lain yang terkait, Instansi dan Lembaga yang ada hubungannya dengan masalah ketenaga kerjaan.

### **Pasal 11**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Buruh mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data usaha kesejahteraan pekerja ;

- b. **Penyiapan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kesejahteraan pekerja ;**
- c. **Pelaksanaan kordinasi dan kerjasama dengan Organisasi-organisasi pekerja, Pengusaha, profesi lain yang terkait, Instansi, dan lembaga yang ada hubungannya dengan masalah ketenagakerjaan ;**
- d. **Penampungan masalah-masalah perselisihan industrial ;**
- e. **Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.**

### **Pasal 12**

- (1) **Seksi Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada Penganggur dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Cabang Dinas.**
- (2) **Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data penganggur, mengadakan pembinaan, penyuluhan, pemberian kesejahteraan kepada kaum penganggur, pengumpulan data informasi pasar kerja, pengelolaan, dan pemberian kerja darurat kepada penganggur.**

### **Pasal 13**

**Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur mempunyai fungsi :**

- a. **Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data penganggur ;**
- b. **Penyiapan petunjuk untuk mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada penganggur ;**
- c. **Pemberian bantuan sosial kepada kaum penganggur ;**
- d. **Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi pasar kerja;**

- e. Pelaksanaan pengelolaan tenaga kerja ;
- f. Pemberian kerja darurat/sementara kepada penganggur ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

**Pasal 14**

- (1) Seksi Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (2) Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kerja, meneliti, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data di bidang kesejahteraan pekerja, kesejahteraan penganggur, guna menyusun naskah laporan Cabang Dinas.

**Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program kerja Cabang Dinas ;
- b. Pelaksanaan penelitian di bidang kesejahteraan pekerja, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur ;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di bidang kesejahteraan pekerja, kesejahteraan penganggur, guna menyusun naskah laporan Cabang Dinas.

**B A B IV**

**TATAKERJA**

**Pasal 16**

Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perburuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### **Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian, dan para Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain yang sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan, kepala Cabang Dinas wajib mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Cabang Dinas, bertanggung jawab memimpin dan mengkordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 19**

Para Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha pada Cabang Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Cabang Dinas.

### **Pasal 20**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dalam lingkungan Cabang Dinas yang bersangkutan.

**Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya.

**Pasal 22**

Bagan susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**B A B V**

**K E P E G A W A I A N**

**Pasal 23**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

Kepala Cabang Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perburuhan.

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**B A B VI**

**K E T E N T U A N P E N U T U P**

**Pasal 26**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 27**

**Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Semarang 8 Januari 1986**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd.

**IR. SOEKORAHARDJO**

ttd.

**ISMAIL**

**Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal  
10 OKtober 1986 Nomor : 061.133-834.**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa  
Tengah Nomor ; 37 tanggal 17 Nopember 1986 Seri D No. 33.**

**SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

ttd.

**Drs. SOENARTEDJO  
NIP 010021090**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA CABANG  
DINAS PERBURUHAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah jis Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 18 tahun 1958 tentang Cara Pelaksanaan Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian Kerja kepada Penganggur kepada Daerah-daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, di Jawa Tengah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 27 Januari 1981, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 36 tanggal 8 Juni Tahun 1981 Seri D Nomor 35.

Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Juni 1982 nomor 061/4943/SJ, maka di Jawa Tengah telah dibentuk Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Desember 1982 Nomor 061.1/100/1982 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 274 Tahun 1982, antara lain dinyatakan bahwa persyaratan pembentukan Cabang Dinas adalah belum ada penyerahan sebagian urusan di bidang tertentu dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang ketenagakerjaan di Jawa Tengah, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah.

Untuk maksud tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 jo Nomor 274 Tahun 1982, dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 Sub a : Perijinan yang dimaksud hanya khusus meliputi kegiatan-kegiatan yang berada dan untuk memperlancar tugas dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Perburuhan.
- Pasal 5 sub b s/d d : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah pencerminan tugas-tugas Dinas Perburuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1981.
- Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 sub a : Cukup jelas.
- Pasal 9 sub b : Pengelolaan kepegawaian yang dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengangkatan, kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan, pemberhentian, pengembangan kesejahteraan pegawai, dan peningkatan pengetahuan teknis tenaga perburuhan menengah dan dasar.
- Pasal 9 sub c s/d g : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup jelas.

- Pasal 10 ayat (2) :** Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah masalah-masalah pencari kerja dan pekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja.
- Pasal 11 sub a s/d c :** Cukup Jelas
- Pasal 11 sub d :** Yang dimaksud penyelesaian akhir perselisihan industrial adalah penyelesaian yang diteruskan kepada Instansi berwenang sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- Pasal 11 sub c :** Cukup Jelas.
- Pasal 12 :** Cukup Jelas.
- Pasal 13 sub a dan b :** Cukup jelas.
- Pasal 13 Sub c :** Yang dimaksud bantuan sosial adalah bantuan kepada para penganggur/Pencari Kerja setelah mendapatkan bekal pendidikan ketrampilan agar bisa mandiri, misalnya tool kit (alat-alat kerja) ataupun modal berupa kredit uang atau barang.
- Pasal 13 sub d :** Informasi Pasar Kerja adalah kegiatan mengadakan hubungan dengan perusahaan-perusahaan, Instansi-instansi dan unit-unit kerja untuk mendapat data.
- Pasar kerja adalah pertemuan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan kebutuhan tenaga kerja.
- Pasal 13 sub e s/d g :** Cukup jelas.
- Pasal 14 :** Cukup jelas.
- Pasal 15 sub a :** Penyusunan rencana program kerja Cabang Dinas adalah menyusun rencana Proyek-proyek Pembangunan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut tugas-tugas Dinas serta pengembangannya dalam bidang Kesejahteraan Penganggur, Kesejahteraan Buruh, dan Pemberian Kerja kepada penganggur sampai kepada penganggarannya.

**- Yang dimaksud penelitian adalah meneliti hasil kegiatan di bidang Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja kepada Penganggur sebagai bahan naskah laporan.**

**Pasal 15 sub b s/d d : Cukup jelas.**

**Pasal 16 dan 17 : Cukup jelas**

**Pasal 18 : Yang dimaksud dengan Satuan Organisasi adalah Sub Bagian dan Seksi dari Cabang Dinas Perburuhan yang terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian dan 3 (tiga) Seksi.**

**Pasal 19 S/d 27 : Cukup jelas.**

**Lampiran I: Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah**

Nomor : 3 Tahun 1986  
Tanggal : 8 Januari 1986

**CABANG DINAS PERBURUHAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR	WILAYAH PEMBANTU GUBERNUR	CABANG DINAS
1	2	3
1.	SEMARANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang</li> <li>2. Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang</li> <li>3. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga</li> <li>4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal</li> <li>5. Kabupaten Daerah Tingkat II Demak</li> <li>6. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan</li> </ol>
2.	SURAKARTA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta</li> <li>2. Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo</li> <li>3. Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten</li> <li>4. Kabupaten Daerah Tingkat II Boyolali</li> <li>5. Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen</li> <li>6. Kabupaten Daerah Tingkat II Karang</li> <li>7. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri</li> </ol>
3.	KEDU	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang</li> <li>2. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang</li> <li>3. Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo</li> <li>4. Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen</li> <li>5. Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung</li> <li>6. Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo</li> </ol>
4.	PATI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pati</li> <li>2. Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus</li> <li>3. Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara</li> <li>4. Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang</li> <li>5. Kabupaten Daerah Tingkat II Blora</li> </ol>
5.	PEKALONGAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan</li> <li>2. Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan</li> <li>3. Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang</li> <li>4. Kabupaten Daerah Tingkat II Batang</li> <li>5. Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes</li> <li>6. Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal</li> <li>7. Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal</li> </ol>
6.	BANYUMAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas</li> <li>2. Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap</li> <li>3. Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara</li> <li>4. Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga</li> </ol>



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
CABANG DINAS PERBURUHAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Lampiran II : Peraturan Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 3 Tahun 1986  
Tanggal : 8 Januari 1986

